



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor selaku Badan Layanan Umum Daerah perlu menjalin kerja sama operasional dengan pihak ketiga;
- b. bahwa untuk menjamin tertib pelaksanaan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengaturan yang menjadi pedoman dalam tata cara pelaksanaan kerja sama tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Kerja Sama pada Badan Layanan Umum Daerah RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

19. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1309);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Tanah Bumbu nomor 55 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 2021 Nomor 68);
26. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 68 Tahun 2021 tentang Perubahan Organisasi, dan Tata Kerja RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TATA CARA KERJA SAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. ANDI ABDURRAHMAN NOOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk Keputusan yang bersifat penetapan dan ditandatangani oleh Bupati.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pada Masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Direktur adalah Pimpinan BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor.
9. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

12. Pihak Ketiga adalah Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, Koperasi, Yayasan, Lembaga Dalam Negeri lainnya yang berbadan hukum dan perorangan.
13. Tim Koordinasi Kerja Sama Rumah Sakit selanjutnya disingkat TKKS-RSUD adalah Tim yang dibentuk dan disetujui oleh direktur untuk membantu Direktur dalam menyiapkan kerja sama antara RSUD dengan pihak ketiga.
14. Kerja Sama Operasional merupakan kesepakatan antara BLUD-RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pihak lain, melalui Pengelolaan Manajemen dan Proses Operasional secara Bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan Kedua Belah Pihak.
15. Sewa Menyewa merupakan penyerahan Penggunaan/ Pemakaian Barang/Jasa BLUD-RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu dengan Pihak lain dan sebaliknya, dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala.
16. Tim Kerja Sama RSUD, yang selanjutnya disingkat TKS-RSUD, adalah tim yang dibentuk oleh Direktur RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor yang bertugas untuk menyiapkan, menelaah, menilai, dan memberikan rekomendasi terhadap usulan Kerja Sama RSUD dengan pihak ketiga.
17. Usaha Lainnya adalah Kerjasama dengan Pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu dengan tidak mengurangi kualitas Pelayanan Umum yang menjadi Kewajiban BLUD-RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam mengatur tata cara pelaksanaan Kerja Sama Operasional RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan pihak ketiga, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat melalui mekanisme Kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan Kerja Sama BLUD-RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor dengan pihak ketiga, yang mencakup:

- a. prinsip Kerja Sama;
- b. pelimpahan kewenangan penandatanganan Kerja Sama;
- c. tata cara pelaksanaan Kerja Sama; dan
- d. Tim Koordinasi Kerja Sama RSUD.

BAB III PRINSIP KERJA SAMA

Pasal 5

Kerja Sama BLUD-RSUD dengan pihak ketiga dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- b. Itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- c. Persamaan kedudukan, yaitu kesetaraan dalam kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- d. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam pelaksanaan kerja sama;
- e. Keadilan, yaitu adanya persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan yang adil bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama;
- f. Kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan mengikat secara hukum bagi para pihak;
- g. Efisiensi, yaitu kerja sama dilaksanakan dengan cara menekan biaya guna memperoleh hasil tertentu, atau menggunakan biaya yang sama untuk mencapai hasil yang maksimal;
- h. Efektivitas, yaitu kerja sama dilaksanakan dengan mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat;
- i. Sinergi, yaitu kerja sama dilaksanakan untuk menciptakan harmoni antar pihak guna mencapai kesejahteraan masyarakat; dan
- j. Saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus memberikan keuntungan bagi para pihak serta manfaat bagi masyarakat.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN PENANDATANGAN KERJA SAMA

Pasal 6

Bupati melimpahkan kewenangan penandatanganan Kerjasama BLUD-RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu dengan pihak ketiga kepada Direktur dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada Masyarakat.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Umum
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 7

Pelaksanaan Kerja Sama BLUD-RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu, terdiri dari:

- a. kerja sama operasional;
- b. sewa menyewa; dan
- c. usaha lainnya;

Bagian Kesatu
Kerja Sama Operasional

Pasal 8

- (1) Perangkat RSUD selaku BLUD dengan status penuh diberikan keleluasaan dalam melaksanakan pemilihan pihak ketiga sebagai mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a.
- (2) Pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan;
 - b. pemilihan mitra kerja sama operasional;
 - c. penyiapan perjanjian;
 - d. penandatanganan perjanjian; dan
 - e. pelaksanaan kerja sama operasional.
- (3) Tahapan pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan tata cara pemilihan berdasarkan jenjang nilai investasi sebagai berikut:
 - a. Nilai investasi sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode pengadaan langsung;
 - b. Nilai investasi di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan dengan metode:
 1. pelelangan sederhana untuk pengadaan barang/jasa lainnya;
 2. pemilihan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi; atau
 3. seleksi sederhana untuk pengadaan jasa konsultansi.
 - c. Nilai investasi di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dilakukan dengan metode pelelangan umum atau seleksi umum.
- (4) Tata cara pemilihan mitra kerja sama operasional berdasarkan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c, dilaksanakan oleh Direktorat setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

- (5) Pelaksanaan tahapan pemilihan mitra kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sewa Menyewa

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah pada BLUD-RSUD, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, yang belum dimanfaatkan oleh BLUD-RSUD, barang milik daerah tersebut dapat bekerjasama kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan BLUD-RSUD melalui sewa menyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sepanjang memberikan imbalan berupa uang sewa, baik secara bulanan maupun tahunan, untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (3) Besaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan hasil perhitungan TKKS-RSUD.
- (4) Hasil dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan BLUD-RSUD dan disetor ke rekening kas BLUD-RSUD.
- (5) Penyewaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan barang milik daerah.

Pasal 10

- (1) Penyewaan barang milik daerah pada BLUD-RSUD dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa-menyewa antara BLUD-RSUD dengan pihak ketiga.
- (2) Perjanjian sewa-menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. data dan deskripsi barang milik daerah yang disewakan;
 - c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. besaran uang sewa yang harus dibayarkan oleh pihak ketiga;
 - e. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama masa sewa;
 - f. jangka waktu perjanjian sewa;
 - g. ketentuan sanksi; dan
 - h. batasan penggunaan barang milik daerah yang disewakan.

- (3) Jangka waktu sewa barang milik daerah pada BLUD-RSUD ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Usaha Lainnya

Pasal 11

Usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c merupakan kerja sama dengan Pihak lain yang menghasilkan Pendapatan bagi BLUD-RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu dengan baik tidak mengurangi Kualitas Pelayanan Umum yang menjadi kewajiban BLUD-RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB VI
TIM KOORDINASI KERJA SAMA RSUD

Pasal 12

- (1) Direktur membentuk TKKS-RSUD untuk menyiapkan pelaksanaan kerja sama RSUD dengan pihak ketiga.
- (2) TKKS-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi kerja sama yang dapat diselenggarakan;
 - b. menyusun prioritas objek kerja sama;
 - c. memberikan saran dan pertimbangan terhadap proses pemilihan mitra kerja sama;
 - d. menyusun kerangka acuan kerja atau proposal kerja sama;
 - e. melakukan penilaian terhadap proposal yang masuk;
 - f. menyiapkan materi rancangan dokumen perjanjian kerja sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Direktur untuk pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerja sama.
- (3) TKKS-RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pengarah;
 - b. penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. wakil ketua i;
 - e. wakil ketua ii;
 - f. sekretaris; dan
 - g. anggota.

**BAB VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

Pembiayaan dari pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor Kabupaten Tanah Bumbu; dan
- b. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, perjanjian kerja sama yang telah ditandatangani antara RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor selaku Pihak Pertama dengan Pihak Ketiga sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

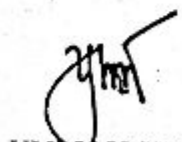
Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,



YULIAN HERAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025 NOMOR 48